BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian dan uraian yang telah dikemukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Prosedur penagihan pajak dengan surat paksa dapat dilakukan apabila terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, atau penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- b. Undang-Undang PPSP (penagihan pajak dengan surat paksa) bahwa surat paksa tidak dapat ditentang, apabila terdapat pihak-pihak yang beranggapan dirugikan karena tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum yang berlaku dapat dilakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan yang ditunjukkan kepada Pengadilan pajak.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam pelaksanaannya belum efektif, maka saran yang dapat Penulis berikan adalah menerbitkan surat teguran dan surat paksa lebih banyak lagi dan lebih efektif kepada petugas bagian penagihan untuk lebih bekerja keras lagi, sehingga tagihan pajak dapat meningkat.

- a. Untuk menghasilkan suatu keputusan yang adil dan tidak memihak, maka Detjen Pajak harus dapat mencermati setiap permasalahan dan dapat menjalani peraturan dengan baik.
- b. Diharapkan Detjen Pajak dapat mengeksekusi secara cepat bagi wajib pajak yang berusaha.

